



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 292/HK/2014

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN KARANGASEM
YANG DIFASILITASI BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program-program pembangunan Daerah di Kabupaten Karangasem maka perlu diberikan perhatian dengan memberi motivasi terhadap Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Karangasem, dengan memberi dukungan bantuan dana melalui Bantuan Dana Belanja Hibah yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karangasem yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karangasem yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 dengan daftar nama penerima hibah dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pemanfaatan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dipergunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam proposal dan daftar perincian penggunaan dana hibah serta dilaksanakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh pemberi hibah dan penerima hibah.
- KETIGA : Proses administrasi dan prosedur pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kesiapan dana pada Kas Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Dalam rangka pertanggungjawaban penerimaan dana hibah, maka kepada penerima hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dana hibah kepada Bupati Karangasem melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDeg

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan .
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 292/HK/2014

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI
KABUPATEN KARANGASEM YANG
DIPASILITASI BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENERIMA HIBAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2014

I MASYARAKAT

GERAKAN PRAMUKA KWARCAB
KARANGASEM Rp. 150.000.000,-

II. ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. DPD KNPI Rp. 75.000.000,-
2. LVRI Rp. 60.000.000,-

JUMLAH DANA Rp. 285.000.000,-

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDeg